

Melalui NTB Mall, Produk UMKM Bisa Diikutkan Dalam Pengadaan Pemerintah



<https://harianbhirawa.co.id/>

Mataram- Produk-produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM) di Provinsi NTB sudah dapat diikuti dalam pengadaan pemerintah. Hal ini setelah Dinas Perdagangan Provinsi NTB melalui NTB Mall melakukan kerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP).

Per 1 Juli 2022, NTB Mall dan LKPP sudah melakukan kerjasama kata Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Drs. H. Fathurrahman, M.Si pada kegiatan pasar lelang komoditas agro di Mataram, Kamis, 14 Juli 2022. “NTB Mall sudah menjadi mitra toko daring LKPP,” jelas kepala dinas. Kerjasama NTB Mall dengan LKPP ini, katanya, secara otomatis akan membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk-produk UMKM. Selain itu, permintaannya biasa dalam jumlah besar.

Produk-produk UMKM yang dipasarkan melalui e commerce NTB Mall, berpeluang diakses oleh seluruh lembaga pemerintah. Kepala dinas menambahkan, saat ini melalui NTB Mall sedang membuka pendaftaran bagi para pelaku UMKM/IKM yang ingin melapak di marketplacenya NTB Mall. “Tidak saja produk UMKM/IKM seperti kerajinan, perhiasan dan kuliner, batu batapun bisa masuk. Karena tidak menutup kemungkinan ada kebutuhan pemerintah untuk pembangunan. Begitu juga komoditas lain, bisa jadi pemerintah membutuhkan bibit buah, beli gabah, beli beras dan lainnya, bisa didaftarkan melapak di marketplacenya NTB Mall,” imbuhnya.

Harapannya peluang ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pelaku UMKM/IKM. Sebagai syarat produk ikut dalam pengadaan pemerintah menurutnya tentu harus memenuhi ketentuan dan syarat yang diberlakukan LKPP. Misalnya untuk produk makanan, standarnya harus sudah berlabel halal, memiliki PIRT, memiliki NIB, serta sudah memiliki NPWP.

Untuk memenuhi persyaratan-persyaratan produk untuk diikutkan dalam pengadaan pemerintah, Fathurrahman menyebut pentingnya sinergi dengan OPD terkait lainnya untuk menuntaskan persyaratan dihilu. “Kita kerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM, juga bekerjasama dengan Dinas Perindustrian. Dihulu, kita memfasilitasi kemudahan akses pasar,” demikian kepala dinas.

NTB Mall merupakan situs jual beli online (e-commerce) produk-produk UMKM asli unggulan NTB. NTB Mall secara resmi diluncurkan pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2020 oleh Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah. NTB Mall juga memiliki offline store yang terletak di Kantor Dinas Perdagangan NTB.

NTB Mall merupakan inovasi dari Dinas Perdagangan Provinsi NTB untuk memasarkan produk-produk asli yang dibuat oleh para UMKM/IKM di daerah Pulau Lombok dan Sumbawa. Hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (NTB) dalam bentuk website, aplikasi Android dan IOS, serta Offline Store. Para pelaku UMKM/IKM tidak semuanya bisa dimasukkan ke NTB Mall, tapi harus melalui seleksi, salah satunya harus asli produk NTB.

Produk-produk UMKM/IKM ini terdiri dari makanan dan minuman seperti kopi Lombok dan Sumbawa, olahan kue kering, olahan rumput laut, berbagai macam sambal khas NTB, dan lainnya. Lalu produk fashion seperti kain tenun/songket, baju tenun/songket, tas tenun/songket, dan lainnya.

Selain fashion terdapat produk kecantikan dan kesehatan yang bahkan sudah banyak yang terdaftar di BPOM seperti masker muka, lulur, minyak herbal, dan lainnya. Berikutnya produk kerajinan seperti kerajinan tangan, kayu, gerabah, ketak, cukli, daur ulang sampah, dan juga ada perhiasan yaitu perak serta mutiara NTB yang sudah dikenal kualitasnya, bukan saja di dalam negeri tapi sampai luar negeri. **(bul)**

Sumber berita:

1. <https://suarantb.com/>, melalui-ntb-mall-produk-umkm-bisa-diikuti-dalam-pengadaan-pemerintah, 15 Juli 2022
2. <https://ntb.beritabarbaru.co/>, ntb-mall-jadi-gudang-besar-produk-ukm-lokal, 15 Juli 2022

Catatan:

Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri¹

Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah²

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.³

Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

1. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
2. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
3. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
4. peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
5. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.⁴

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai, oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.⁵

¹ Pasal 1 angka 8, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah.

² Pasal 1 angka 10, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah.

³ Pasal 3, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah.

⁴ Pasal 3, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah.

⁵ Pasal 1 angka 1, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.⁶

E-marketplace Pengadaan Barang dan Jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah.⁷

Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring.⁸

Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan Pemerintah Daerah memperluas peran serta usaha kecil dan koperasi dengan mencantumkan barang/jasa produksi usaha kecil dan koperasi dalam katalog elektronik.⁹

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

⁶ Pasal 1 angka 6, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

⁷ Pasal 1 angka 20, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

⁸ Pasal 1 angka 35, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

⁹ Pasal 65 Ayat (6), Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah